



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Endang Winarsih, S.E, perempuan, lahir di Pati tanggal 13 Nopember 1984, agama Islam, beralamat di Desa Trangkil RT. 001 RW. 004, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. Nursyid Warsono Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 071/SK.KHS/LO-RWP/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Suroso Bin Mustam, laki-laki, lahir di Pati tanggal 17 Desember 1978, agama Islam, beralamat di Desa Trangkil RT. 05 RW. 01 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;
2. Joko Sungkono Alias Noyek Bin Saelan, laki-laki, lahir di Pati tanggal 16 April 1977, beralamat di Desa Kajar RT. 01 RW. 04 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rita Purwanti, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 18 Mei 2024;

3. Muhammad Isa Bin Rukani, laki-laki, lahir di Pati tanggal 9 Mei 1984, beralamat di Desa Tluwuk RT. 02 RW. 02 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai Tergugat III;
4. Agus Rudiyanto Bin Sukar, laki-laki, lahir di Pati tanggal 16 Agustus 1978, beralamat di Desa Trangkil RT. 02 RW. 03 Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati
pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pedagang yang menjualbelikan atau memperdagangkan diantaranya adalah sembako berupa gula pasir, yang dijual oleh Penggugat di toko milik Penggugat sendiri yang beralamat di Desa Trangkil RT. 001 RW. 004, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;
2. Bahwa, pada tahun 2018, Para Tergugat tergabung dalam CV. Karya Niaga Group yang tidak mempunyai modal untuk usaha jual beli gula berencana membeli gula dari penjual gula/ petani tebu dengan meminta jangka waktu pembayaran gula setelah gula dibeli, dan untuk kemudian akan dijual kembali dengan kemasan 1 (satu) kg-an ke toko kelontong;
3. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2018, Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendatangi/ menemui Penggugat di Desa Trangkil RT. 001 RW. 004, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang juga merupakan tetangga Tergugat I sendiri, dan kemudian Tergugat I mengatakan kepada Penggugat akan membeli gula pasir sebanyak 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) dan akan melakukan pembayaran 1 (satu) minggu setelah gula pasir diambil oleh Tergugat I, dan untuk meyakinkan Penggugat maka Tergugat I juga mengatakan bahwa, dalam Bahasa Jawa: "*mosok karo tonggo dewe ora percoyo, morotune jenengan yo kenal baik sama saya*" (*Dalam Bahasa Indonesia: masak dengan tetangga sendiri tidak percaya, mertua anda juga kenal baik dengan saya*). Disamping itu, Tergugat I juga

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa gula pasir yang akan dibeli dari Penggugat tersebut akan dijual di Bazar dan toko kelontong dengan kemasan 1 (satu) kg-an oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (Para Tergugat) dan 1 (satu) minggu kemudian Penggugat akan dibayar lunas oleh Para Tergugat;

4. Bahwa, karena perkataan Tergugat I yang akan membeli gula pasir secara baik-baik dan juga merupakan tetangga Penggugat serta atas persetujuan dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, akhirnya Penggugat setuju mau menyerahkan gula pasir miliknya kepada Para Tergugat melalui Tergugat I dengan harga saat itu Rp. 9.950,00/kg (*sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*);

5. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2018, Penggugat menyerahkan gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) kepada Para Tergugat yang diangkut/ diantar menggunakan kendaraan truk dengan tujuan yang sudah ditentukan Tergugat I yaitu menuju ke Gudang CV. Karya Niaga Group yang terletak di Ruko Kajar No. 11 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;

6. Bahwa, setelah gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) tersebut diserahkan/ diturunkan dan berada tersimpan di Gudang CV. Karya Niaga Group yang terletak di Ruko Kajar No. 11 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, selanjutnya Para Tergugat melakukan pengemasan 1 (satu) kg-an dan selanjutnya dijual kembali ke toko kelontong oleh Para Tergugat. Dan setelah gula pasir dari Penggugat berhasil dijual oleh Para Tergugat, ternyata uang penjualan gula dikumpulkan dan dikelola oleh Tergugat III untuk dibagi rata bersama antara Para Tergugat serta sebagian untuk membeli gula pasir kembali, dan sama sekali tidak dipergunakan untuk membayar pembelian gula kepada Penggugat;

7. Bahwa, kemudian ketika Penggugat menagih pembayaran pembelian gula pasir kepada Para Tergugat, Tergugat I meminta waktu penundaan pembayaran, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



ada respon untuk membayar. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2018 Penggugat kembali menagih pembayaran penjualan gula pasir kepada Tergugat I, dan Tergugat I kembali meminta waktu penundaan pembayaran serta memberikan Surat Pernyataan kesanggupan pembayaran pembelian gula paling lambat 31 Juli 2018, akan tetapi kenyataannya tetap juga tidak dibayar, dan pada tanggal 2 Agustus 2018 Tergugat I meminta waktu penundaan pembayaran sampai dengan 10 Agustus 2018, akan tetapi sampai sekarang juga tidak dilakukan pembayaran sama sekali atas pembelian gula dari Penggugat, karena uang hasil penjualan gula selain dipergunakan untuk membeli gula kembali juga telah dibagi bersama antara Para Tergugat;

8. Bahwa, oleh karena Para Tergugat tetap tidak kunjung melakukan pembayaran pembelian gula pasir kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pidana/ melaporkan ke aparat Kepolisian hingga akhirnya Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan dengan register perkara masing-masing Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Pti pada tanggal 25 Mei 2022 dan Nomor: 24/Pid.B/2022/PN.Pti pada tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagai kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas yang merugikan Penggugat, oleh karenanya:

- a. Menghukum Terdakwa SUROSO bin MUSTAM dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, (vide Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN.Pti tanggal 25 Mei 2022);
- b. Menghukum Terdakwa I JOKO SUNGKONO alias NOYEK bin SAELAN, Terdakwa II MUHAMMAD ISA bin RUKANI, Terdakwa III AGUS RUDIYANTO bin SUKAR dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, (vide Putusan No. 24/Pid.B/2022/PN.Pti tanggal 25 Mei 2022);

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sementara itu, perbuatan melanggar hukum telah diartikan secara meluas yang mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

10. Bahwa, perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Hal mana perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan adalah tindak pidana turut serta melakukan menjadikan sebagai kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas yang merugikan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Pti pada tanggal 25 Mei 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 24/Pid.B/2022/PN.Pti pada tanggal 25 Mei 2022, yang seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, demi hukum seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat menjadi beban dan tanggungjawabnya Para Tergugat, maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Jikalau sejak awal Para Tergugat, tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada posita sebelumnya, dalam artian jikalau sejak awal Para Tergugat tidak membeli gula pasir Penggugat dan sejak awal dijelaskan kepada Penggugat gula yang dibelinya tidak akan dibayar maka Penggugat tidak akan mau menyerahkan gula pasir sebanyak 4.000 kg (*empat ribu kilogram*). Transaksi yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Juni 2018, Penggugat menyerahkan gula pasir sebanyak/ seberat 4.000

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



kg (*empat ribu kilogram*) kepada Para Tergugat, yang dengan gula pasir tersebut seharusnya saat itu Penggugat mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 39.800.000,- (*tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) tetapi sampai sekarang Penggugat belum menerima pembayaran sama sekali sehingga Penggugat secara nyata dirugikan secara materiil;

Terhadap harga gula pasir, harga yang berlaku per kilogramnya berubah-ubah setiap waktu. Sehingga uang sebesar Rp. 39.800.000,- (*tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) saat ini tidak lagi bisa digunakan untuk membeli dan memiliki gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*). Oleh karena itu, wajar dan adil kiranya jikalau tuntutan nilai yang dikemukakan oleh Penggugat adalah nilai uang yang bisa digunakan untuk mendapatkan gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*), yaitu disesuaikan dengan harga per-1 (satu) kg dari pengumuman resmi PT. Laju Perdana Indah/ PG Pakis sesuai harga yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional;

Adapun pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan penetapan harga gula pasir dengan Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor: 296/TU.01.02/B/043/2024 tentang Penyesuaian Harga Gula Konsumsi di Tingkat Konsumen, yaitu harga gula mulai tanggal 5 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp. 17.500/kg;

Sehingga untuk mendapatkan gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*), uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat adalah Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*);

Nilai kerugian diatas akan menjadi wajar dan adil jika disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai gula pasir dari pengumuman resmi PT. Laju Perdana Indah/ PG Pakis sesuai harga yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dikemudian hari yang nilai uangnya setara dengan gula pasir sejumlah 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) pada



saat Para Tergugat membayar seketika dan sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;

- Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara nyata telah menyebabkan Penggugat banyak kehilangan biaya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui Upaya Pidana hingga akhirnya berhasil diputus Pengadilan Negeri Pati selama kurang lebih 4 (empat) tahun, oleh karena itu Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

- Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, meskipun sudah diputus bersalah secara hukum pidana oleh Pengadilan Negeri Pati, Para Tergugat tetap tidak mau membayar/ mengembalikan kerugian Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus memaksa Para Tergugat secara hukum untuk membayar/ mengembalikan kerugian Penggugat dan dalam Upaya Perdata ini Penggugat membayar biaya jasa Advokat sebagai Kuasa Hukum Penggugat melalui pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Pati sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Jumlah total kerugian secara *Materiil* Penggugat adalah sebesar Rp. 320.000.000,- (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) dengan ketentuan nilai kerugian terhadap nilai harga gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) nantinya nilai kerugian tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai gula pasir dari pengumuman resmi PT. Laju Perdana Indah/ PG Pakis sesuai harga yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional pada saat Para Tergugat membayar seketika dan sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Bahwa, selain mengalami kerugian secara *Materiil*, Penggugat juga mengalami kerugian secara *Imateriil* yakni akibat timbulnya permasalahan ini dari tahun 2018, Penggugat terus menerus mengurus

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



permasalahan ini dan belum selesai-selesai sehingga banyak menyita waktu, tenaga, dan pikiran serta biaya hingga membuat perasaan Penggugat menjadi merasa cemas, tidak nyaman, dan selalu memikirkan haknya, yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan rupiah, namun dalam hal ini Penggugat menetapkan nominal rupiah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa, agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) disamping adanya kekhawatiran atas iktidak tidak baik dari Para Tergugat yang tidak mau melakukan pembayaran ganti kerugian, maka beralasan menurut hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar diletakkan SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) terhadap harta Para Tergugat yaitu :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang dijadikan rumah/ tempat tinggal yang beralamat di Desa Trangkil RT. 05 RW. 01 Kec. Trangkil, Kab. Pati;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang dijadikan rumah/ tempat tinggal yang beralamat di Desa Kajar RT. 01 RW. 04 Kec. Trangkil, Kab. Pati;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III yang dijadikan rumah/ tempat tinggal yang beralamat di Desa Tluwuk RT. 02 RW. 02 Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV yang dijadikan rumah/ tempat tinggal yang beralamat di Desa Trangkil RT. 02 RW. 03 Kec. Trangkil, Kab. Pati;

untuk selanjutnya DILELANG oleh Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

14. Bahwa, sebagai upaya preventif agar Para Tergugat tidak lalai atau menunda-nunda dalam melaksanakan putusan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, maka perlu kiranya Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa, gugatan Penggugat ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut Undang – Undang serta tidak terbantahkan keabsahannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya dalam hal ini Penggugat memohon agar menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorad*) meskipun ada Upaya Hukum Banding dan Kasasi, maupun Upaya Hukum lainnya yakni Verzet, Perlawanan dan/atau Bantahan, serta Peninjauan Kembali;

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan nilai kerugian terhadap nilai harga gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) nantinya nilai kerugian tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai gula pasir dari pengumuman resmi PT. Laju Perdana Indah/ PG Pakis sesuai harga yang ditetapkan oleh Badan

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangan Nasional pada saat Para Tergugat membayar seketika dan sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;

5. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian imateriil akibat Perbuatan

Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 320.000.000,- (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) dengan ketentuan nilai kerugian terhadap nilai harga gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) nantinya nilai kerugian tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai gula pasir dari pengumuman resmi PT. Laju Perdana Indah/ PG Pakis sesuai harga yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional pada saat Para Tergugat membayar seketika dan sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pati tersebut yaitu:

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



dijadikan rumah/ tempat tinggal yang beralamat di Desa Trangkil RT.

05 RW. 01 Kec. Trangkil, Kab. Pati;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang dijadikan rumah/ tempat tinggal yang beralamat di Desa Kajar RT. 01 RW. 04 Kec. Trangkil, Kab. Pati;

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III yang dijadikan rumah/ tempat tinggal yang beralamat di Desa Tluwuk RT. 02 RW. 02 Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati;

d. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV yang dijadikan rumah/ tempat tinggal yang beralamat di Desa Trangkil RT. 02 RW. 03 Kec. Trangkil, Kab. Pati;

10. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Banding dan Kasasi, maupun Upaya Hukum lainnya yakni Verzet, Perlawanan dan/atau Bantahan, serta Peninjauan Kembali ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir masing-masing Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nuny Defiary, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa pada pokoknya Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menolak seluruh dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua);
- b) Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdara terhadap klien kami yaitu Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua);
- c) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus membayar kerugian materiil yaitu tidak dibayarnya harga gula pasir sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kerugian materiil Penggugat karena kebilangan banyak biaya menyelesaikan melalui jalur pidana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), membayar biasa jasa advokat oleh penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian Penggugat mendalilkan agar Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) bersama dengan Tergugat lainnya membayar secara tanggung renteng berupa kerugian materiil sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Penggugat juga mendalilkan agar Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- d) Bahwa Penggugat tidak memahami peristiwa hukum secara utuh sehingga langsung pada kesimpulan jika Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat), peristiwa hukumnya adalah perjanjian jual beli gula pasir dengan harga Rp 9.950 setiap kilo gram dengan berat 4.000 Kg. Pembayarannya pun dilakukan secara bertahap setelah gula dikemas dan sudah terjual di toko kelontong;
- e) Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, melakukan kerja sama penjualan gula pasir dengan harga yang sudah

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



disepakati dan Pihak Penggugat sudah pernah mendapat Pembayaran dari Tergugat 1 dan Tergugat II dan Penggugat sudah mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan kerjasama yang disebutkan dalam dalam poin (c) diatas .

f) Bahwa akibat hukum yang dilakukan dalam poin (c) oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah dilaporkan oleh Penggugat dalam hal pidananya yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II menjalani Hukuman 2 tahun 4 bulan.

g) Bahwa berdasarkan peristiwa hukum pada perkara a quo, maka hal ini bukanlah unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya. Namun adalah peristiwa perikatan perjanjian jual beli gula pasir yang sebagian belum diselesaikan pembayarannya atau melebihi waktu yang dijanjikan oleh Para Tergugat;

h) Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata menegaskan *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan bila debitur dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang dapat ditentukan;*

i) Bahwa Tergugat I (satu) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) secara nyata telah menyerahkan surat pernyataan yang telah disetujui oleh Penggugat tentang penundaan pembayaran tertanggal 31 Juli 2018;

j) Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara a quo, maka Tergugat I (satu) dapat dikategorikan sebagai debitur yang tidak dapat melakukan pembayaran melampaui waktu yang ditentukan;

k) Bahwa Subekti dalam bukunya yang berjudul HUKUM PERJANJIAN, maka debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika, (1) Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, (2) Memenuhi Prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, (3) memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan (4) melakukan hal yang dilaran menurut kontrak yang telah disepekati;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



l) Bahwa berdasarkan hal itu, maka Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) memenuhi unsur ingkar janji namun tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian bukanlah unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan 1365 KHUPPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

m) Bahwa selain itu Penggugat dalam posita atau pokok gugatannya telah mencampuradukkan atau menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji atau wanprestasi;

n) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986, yang menyatakan : "Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Ingkar Janji. Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri";

Dengan demikian karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum serta unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing masing Para Tergugat, maka layak dan sepatutnya Majelis hakim dalam perkara in cassu mengesampingkan dan menolaknya;

1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 13 dan juga petitum angkat 9 (sembilan) telah memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Para Tergugat, diantaranya adalah :

1. Sebidang Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I (satu) yang dijadikan rumah atau tempat tinggal yang beralamat di desa Trangkil Rt.05, Rw. 01, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II (dua) yang dijadikan rumah atau tempat tinggal yang beralamatkan di Desa Kajar, Rt.01, Rw.04, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;



3. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III (tiga) yang dijadikan rumah atau tempat tinggal yang beralamatkan di Desa Tluwuk, Rt.02, Rw.02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;

4. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV (empat) yang dijadikan rumah atau tempat tinggal yang beralamatkan di Desa Trangkil, Rt.02, Rw.03, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;

- Bahwa Penggugat dalam posita angka 13 (tiga belas) mengenai permohonan sita jaminan tidak menyebutkan dengan jelas mengenai berapa luasannya, batas batas tanahnya, serta status kepemilikannya. Ketidakjelasan mengenai unsur subyektif dan obyektif dalam menentukan atau meletakkan sita jaminan menjadi *gugatan kabur atau obscur libel*;

- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sebagaimana posita No 13 angka (1), Sebidang Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I (satu) yang dijadikan rumah atau tempat tinggal yang beralamat di desa Trangkil Rt.05, Rw. 01, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati telah dimohonkan atau diletakkan sita jaminan dalam perkara in cassu, namun demikian saat ini sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I (satu) telah menjadi jaminan kredit di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Trangkil sehingga telah menjadi akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh bank Mandiri;

- Bahwa *M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang gugatan,persidangan,penyitaan,pembuktian dan putusan pengadilan hal 317* telah menjelaskan barang yang disita tidak boleh disita lagi, apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan sita jaminan, sita eksekusi atau sita material, maka tidak dapat diletakkan sita jaminan namun dapat dilakukan sita penyesuaian atau sita persamaan. Dengan demikian pada waktu yang bersamaan tidak dapat dilaksanakan penyitaan terhadap barang itu atas permintaan penggugat, sesuai dengan asas hukum perdata bahwa pada waktu yang bersamaan hanya dapat diletakkan 1 (satu)

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



kali penyitaan terhadap barang yang sama. Bahwa permintaan sita yang kedua dari pihak ketiga Harus ditolak atau tidak dapat diterima atas alasan pada barang yang bersangkutan telah diletakkan sita sebelumnya atau permintaan penggugat atau kreditur lain;

- Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan error in persona

- Bahwa sebagaimana dalam postita angka 11 (sebelas), Penggugat telah menguraikan mengalami kerugian immateriil, dimana salah satu komponen kerugiannya adalah membebankan biaya jasa advokat oleh penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibebankan oleh Penggugat agar dibayar oleh Para Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016 yang dalam diktumnya menyatakan biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi penggugat untuk menggunakan jasa advokat karena penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan

- Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru menarik atau membebankan biaya jasa advokat kepada Para Tergugat sehingga gugatan penggugat error in persona atau exceptio ini persona. Maka sudah sepatutnya jika gugatan penggugat secara nyata tidak sempurna dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

3. Pettitum

Berdasarkan jawaban serta alasan alasan hukum yang telah kami uraikan diatas, maka Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mohon

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) cukup beralasan dan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan menurut peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Juli 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Winarsih, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat Loading Instruction (Surat Perintah Pengeluaran Gula) tanggal 29 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat Delivery Notes tanggal 29 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotokopi Surat Jalan Nomor 8550NX18001933 tanggal 29 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-3b;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Nota Toko tanggal 29 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 23/Pid.B/2022/PN-Pti, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan asli salinannya di persidangan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pid.B/2022/PN-Pti, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan asli salinannya di persidangan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Jasa Hukum tanggal 6 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Badan Pangan Nasional Nomor 296/TU.01.02/B/043/2024 tanggal 4 April 2024, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. Kasenah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan Penggugat dan para Tergugat yaitu tentang pembelian gula;
 - Bahwa saat itu di tahun 2018 Saksi mendengar pembicaraan Tergugat I dan Penggugat;
 - Bahwa saat itu Tergugat I mengatakan "mau beli gula sama tetangga sendiri masa tidak percaya";
 - Bahwa saat itu Tergugat I membeli gula dari Penggugat sebanyak 4 ton dengan harga Rp9.950,00 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan berjanji akan dibayar seminggu kemudian;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



- Bahwa hingga saat para Tergugat belum juga membayar pembelian gula tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan persoalan ini ke Polisi, dan atas laporan Penggugat tersebut para Tergugat telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Pati;

2. Sumiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan Penggugat dan para Tergugat yaitu tentang pembelian gula;
- Bahwa saat itu di tahun 2018 Saksi mendengar pembicaraan Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa saat itu Tergugat I mengatakan "mau beli gula sama tetangga sendiri masa tidak percaya";
- Bahwa saat itu Tergugat I membeli gula dari Penggugat sebanyak 4 ton dengan harga Rp9.950,00 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan berjanji akan dibayar seminggu kemudian;
- Bahwa hingga saat para Tergugat belum juga membayar pembelian gula tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan persoalan ini ke Polisi, dan atas laporan Penggugat tersebut para Tergugat telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroso, yang bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asliya di persidangan, diberi tanda bukti T.1.1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 24 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan asli tindisannya di persidangan, diberi tanda bukti T.1.2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 27 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan asli tindisannya di persidangan, diberi tanda bukti T.1.3;



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, pertama pada pokoknya yaitu tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, melainkan telah memenuhi unsur inkar janji, karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diuraikan oleh Penggugat, diketahui bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang telah melakukan pembelian gula pasir sebanyak 4 ton kepada Penggugat namun tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sehingga Penggugat mengalami kerugian, dan atas perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat telah pula melaporkannya ke Kepolisian serta para Tergugat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diuraikan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 1365 BW yaitu adanya perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, namun mengenai terbukti tidaknya keempat unsur tersebut, termasuk mengenai adanya surat

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tentang penundaan pembayaran tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur dan (*obscur libel*), oleh karena materi eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat I dalam kedua hal tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara, yaitu mengenai permohonan dinyatakan sah peletakan sita serta pembebanan kerugian biaya advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh para Tergugat karena telah membeli gula kepada Penggugat namun tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka mengenai hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, tidak dapat dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Dan Tergugat II telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Kasenah dan 2. Sumiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, diketahui bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan jual beli gula pasir sebanyak 4 ton (4000 kg) dan harga perkilogramnya pada saat itu adalah Rp9.950,00 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana hingga saat ini para Tergugat tidak juga menyelesaikan pembayaran gula pasir tersebut kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, diketahui bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkannya ke Kepolisian Polres Pati dan laporan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati yang pada pokoknya menyatakan para Tergugat telah melakukan tindak pidana dan menghukum para Tergugat dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun dan 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. harus ada kesalahan;
3. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan Pasal 1365 BW tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan Pengadilan, yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan para Tergugat tersebut, sepanjang para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat I dan Tergugat II, menurut hemat Majelis Hakim tidak satupun dari dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang membantah pokok perkara namun hanya berupa eksepsi atau bantahan terhadap hal-hal di luar dari pokok perkara, karenanya bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat I dan Tergugat telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat layak dan patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan hukum maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari jual beli gula pasir dengan para Tergugat sejumlah 4000 kg yang dahulu seharga Rp9.950,00 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka apabila dikonversi dengan harga gula pasir sekarang, yang berdasarkan bukti P-10 seharga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian $Rp17.500,00 \times 4000 = Rp70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian Penggugat lainnya berupa biaya yang telah dikeluarkan untuk mengurus permasalahan ini melalui upaya pidana sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan mengenai biaya jasa Advokat/Penasihat Hukum sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), meskipun dapat dibuktikan melalui bukti P-9, namun oleh karena tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk menggunakan jasa

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum maka biaya tersebut tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat poin 4 dan 5 hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), oleh karena kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka kerugian immateriil tersebut tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat, karenanya petitum gugatan poin 5 dan 7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 8 tentang uang paksa (*dwangsom*), oleh karena gugatan perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat poin 8 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 9, oleh karena dalam perkara ini tidak ada dilakukan peletakan sita terhadap objek tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam petitum gugatan poin 9, maka permohonan agar sita yang telah diletakkan dalam perkara ini dinyatakan sah menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga petitum gugatan poin 9 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 10, oleh karena perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi putusan secara serta-merta, petitum gugatan Penggugat poin 10 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 2, oleh karena seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



petitum gugatan Penggugat poin 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 BW serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI:

I. Tentang Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan nilai kerugian terhadap nilai harga gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) nantinya nilai kerugian tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai gula pasir dari pengumuman resmi PT. Laju Perdana Indah/ PG Pakis sesuai harga yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional pada saat para Tergugat membayar seketika dan sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan nilai kerugian terhadap nilai harga gula pasir sebanyak/ seberat 4.000 kg (*empat ribu kilogram*) nantinya nilai kerugian

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai gula pasir dari pengumuman resmi PT. Laju Perdana Indah/ PG Pakis sesuai harga yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional pada saat para Tergugat membayar seketika dan sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebani para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II secara e-litigasi, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Muhammad Taofik, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3.	Penggandaan	Rp 35.000,00
4.	PNBP	Rp 50.000,00
5.	Kirim surat tercatat	Rp240.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer